### Kelurahan Gedang



Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

#### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

#### Surat Kelahiran

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa surat pengantar RT dan RW
- 2. Membawa Kartu Keluarga
- 3. KTP-el
- 4. Surat nikah
- 5. Surat lahir rs/bidan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
- 2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
- 3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
- 4. Proses pembuatan di operator desa
- 5. TTD desa
- 6. Cetak atau print surat keterangan kelahiran
- 7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
- 8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

#### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuatan surat kelahiran dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

# Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

# Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

1. Surat kelahiran

# Pengaduan Layanan

Telepon: ((0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong